

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Bank merupakan suatu pilar penjamin kelancaran transaksi mata uang di masyarakat . Bank berasal dari bahasa Italia “Banca” yang di terjemahkan dalam bahasa indonesia yang berarti tempat penukaran mata uang. Kegiatan perbankan seperti ini sudah berlaku sejak zaman Rasulullah SAW dan Sahabat RA seperti kegiatan penitipan harta atau menabung, peminjaman modal untuk keperluan konsumsi atau membuka usaha dagang bagi para sahabat maupun rakyat di jaman Rasulullah SAW , serta transaksi perpindahan kepemilikan aset, kegiatan seperti ini di lakukan dengan akidah-akidah dan menurut akad-akad yang sesuai dengan ketentuan syariah islam (Dahlan Ahmad,2012)

Dalam perkembangannya dari transaksi antar perorangan, mulai berkembang dan menyebar luas hingga ke penjuru dunia, kemudian kegiatan transaksi ini mulai di lakukan oleh institusi atau badan yang lebih dikenal saat ini sebagai Bank.

Aktivitas-aktivitas lembaga keuangan bank antara lain yaitu menghimpun dana (*funding*), menyalurkan dana (*lending*), dan memberikan jasa layanan (*service*). Aktivitas perbankan secara sederhana dapat dikatakan seperti menghimpun dana dan menyalurkan dana kepada masyarakat umum.

Dasar utama kegiatan perbankan adalah kepercayaan (*trust*), baik dalam hal menghimpun dana maupun penyaluran dana. Masyarakat akan mau

menitipkan dananya di bank, apabila dilandasi dengan kepercayaan yang diberikan oleh bank. Masyarakat percaya bahwa uang yang telah dititipkan kepada bank tidak akan disalah gunakan, uang tersebut akan dikelola dengan baik, bank tidak akan bangkrut, dan pada saat uang yang telah dijanjikan, simpanan tersebut dapat ditarik lagi dari bank

Secara umum Bank di bedakan menjadi dua macam yakni Bank Konvensional dan Bank Syariah. Bank Konvensional melaksanakan kegiatan transaksi pemberian jasa dalam lalu lintas pembayaran berdasarkan ketentuan serta

yang dimana mengutamakan prinsip keadilan dan keseimbangan (adl wa tawazun), kemaslahatan (maslahah), universalisme (alamiyah) dan menghindari riba yaitu penambahan nilai nominal, zalim yang berarti perbuatan yang melampaui batas , gharar kegiatan menipu orang lain yang dapat merugikan sepihak, dan objek yang bersifat haram lain nya..

Menurut UU No. 10 Tahun 1998 tentang “PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1992 TENTANG PERBANKAN” memberikan peluang bagi dunia perbankan di Indonesia, terutama perbankan syariah, lahirnya bank syariah memberikan sisi positif bahwa penting nya penerapan perbankan yang menjunjung tinggi nilai akidah-akidah islam, seperti Bank Jatim Syariah Sidoarjo.

Prinsip syariah dalam aktivitasnya merupakan penerapan perjanjian sesuai aturan islam antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan atau pembiayaan aktivitas usaha maupun kegiatan apapun yang bersinambungan dengan akidah-

akidah islam. Tugas terutama dari bank syariah adalah sebagai wadah penghimpun dana dari masyarakat maupun pelaku usaha dalam bentuk tabungan, giro, serta penyaluran sektor riil yang membutuhkan. Melihat fungsi bank sebagai penyalur dan penghimpun dana masyarakat dalam bentuk talangan atau pembiayaan, dan dana yang di pakai sebagai dana talangan berasal dari Dana Pihak ketiga (DPK) yang di masukkan melalui tabungan, deposito, atau giro.

Dari sekian jenis simpanan tersebut. Tabungan merupakan produk yang di minati oleh masyarakat , karena tabungan merupakan produk utama dari bank yaitu sebagai tempat penyimpanan dan pengambilan dana, selain itu juga kemudahan untuk pembukaan rekening bagi nasabah yang baru memulai untuk memiliki rekening sendiri. Masyarakat dapat dengan mudah menyetorkan dana yang dimiliki langsung kepada petugas teller bank, begitupula apabila ingin mengambil dana bisa langsung di cairkan saat itu juga. Di era digital saat ini penyetoran dan penarikan dana dapat dengan mudah di lakukan tanpa harus mendatangi tempat bank , masyarakat dapat menggunakan fasilitas ATM (Anjungan Tunai Mandiri atau *Automatic Teller Machine*). Mesin ATM sendiri merupakan suatu terobosan alat elektronik untuk melayani nasabah bank tanpa perlu di layani oleh petugas teller bank.

Di Indonesia yang merupakan mayoritas penduduknya beragama islam, sangat menjunjung tinggi nilai-nilai syariah islam. Masyarakat mulai memahami penting nya menghindari kegiatan yang bersifat riba yang dimana menyimpan uang di bank syariah tidak dikenakan bunga-berbunga seperti bank konvensional.

Riba menurut bahasa artinya *ziyadah* , yaitu kelebihan atau tambahan. Sedangkan menurut istilah, riba berarti melebihi jumlah uang pinjaman pokok.

Islam memperbolehkan kita untuk mengembangkan harta dengan cara jual beli. Tetapi Allah melarang seseorang untuk berusaha mengembangkan hartanya dengan cara riba. Seperti firman Allah SWT dalam surah al-Baqarah : 278-279. “Hai orang-orang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan tinggalkan riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertobat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu, kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.”

Menurut Fatwa MUI (Majelis Ulama Indonesia), Fatwa DSN No 02/DSN-MUI/IV/2000 Tahun 2000. Tentang tabungan adalah simpanan dana yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang telah disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro dan/ atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu:

1. Tabungan yang tidak dibenarkan secara syariah, yaitu tabungan yang di dasarkan perhitungan bunga.
2. Tabungan yang dibenarkan, yaitu tabungan yang berdasarkan Mudharabah dan Wadiah

Bagi masyarakat yang sadar akan penting nya menghindari riba maka dengan hadir nya Bank Syariah memberikan dampak yang positif. Menurut salah satu hadist yang berbunyi “*Rasulullah menyimpan makanan untuk kebutuhan keluarga selama setahun.*” (HR Bukhari No 2904 dan Muslim No 1757.)

“Simpanlah sebahagian daripada harta kamu untuk kebaikan masa depan kamu, karena itu jauh lebih baik bagimu.” (HR. Bukhari).

“Sesungguhnya engkau meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya itu lebih baik daripada engkau meninggalkan mereka dalam keadaan miskin,...” (HR. Bukhari Muslim).

Dari sepenggal beberapa hadist tersebut dapat mengetahui bahwa menabung adalah salah satu ajaran dalam islam. Di era saat ini sangat penting menabung untuk kehidupan kedepannya, modal, maupun dana darurat jikalau kedepannya kita sebagai manusia tertimpa musibah atau membutuhkan dana secara mendadak. Bahkan disebutkan di salah satu hadist menyebutkan meninggalkan harta waris kepada penerus bukan perbuatan yang dilarang, justru hal tersebut dianjurkan karena memungkinkan manakala kita memiliki tabungan, sehingga ketika kita wafat masih ada yang ditinggalkan untuk pewaris kita.

Bank syariah pertama kali hadir di Indonesia merupakan buah kerjasama perbankan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dengan di bentuknya PT. Bank Muamalat Indonesia (BMI) yang berdiri resmi pada tanggal 1 November 1991. Seiring berjalanya waktu, lahirlah Bank Jatim Syariah Sidoarjo (BJS Sidoarjo), sebagai salah satu lembaga keuangan pemerintah daerah provinsi Jawa Timur. Simpanan BJS Sidoarjo berasal dari dana bank yang cukup kuat dalam mempertahankan aktivitasnya guna meningkatkan pemasukan dana bagi bank.

BJS Sidoarjo merupakan anak perusahaan dari PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur (BPD Bank Jatim) pertama kali beroperasi pada 15 Agustus

1961. Selang dua hari, tepat di Hari Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1961, Bank Jatim didirikan secara resmi.

Bank Jatim mulai melakukan kegiatan operasional sesuai Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. BUM 9-4-5 pada tanggal 15 Agustus 1961. Sedangkan Unit Usaha Syariah (UUS) dibentuk dan mulai beroperasi sejak tanggal 21 Agustus 2007 sesuai dengan surat Persetujuan Prinsip Pendirian UUS dari Bank Indonesia No. 9/75/DS/Sb tanggal 4 April 2007.

Pada 2012, Bank Jatim melepas sahamnya ke publik sebesar 20%. Tiga tahun kemudian, pada tahun 2015, Bank Jatim mengeluarkan produk simpanan, seperti Jatim Prioritas, Tabungan SimPel, Tabungan & Kredit Siumi, serta Tabungan Siklus Nelayan.

Pada 2007, unit usaha Bank Jatim Syariah resmi dibentuk. Tepatnya, pada 21 Agustus 2007, Bank Jatim Syariah mulai beroperasi. Tugas utama Bank adalah ikut mendorong pertumbuhan potensi ekonomi daerah melalui peran sertanya dalam mengembangkan sektor-sektor usaha kredit kecil dan menengah dalam rangka memperoleh laba yang optimal. Kegiatan utamanya yaitu menghimpun dan menyalurkan dana serta memberikan jasa-jasa perbankan lainnya. Beberapa produk yang di keluarkan oleh Bank Jatim Syariah diantaranya Tabungan Syariah, Tabungan Haji Amanah, Tabungan Umroh iB Amanah, Multiguna Syariah, KPR iB Barokah, Umro iB Maqbula, Emas iB Barokah.

Dari beberapa produk yang di keluarkan oleh Bank Jatim Syariah, Tabungan Barokah Syariah merupakan produk yang banyak di gunakan oleh masyarakat. Tabungan merupakan kegiatan menyetor sebagian pendapatan

untuk dikumpulkan sebagai modal atau dana dimasa depan untuk tercapainya tujuan hal yang diinginkan. Tabungan Barokah Syariah merupakan simpanan dengan prinsip bagi hasil (*mudharabah*) antara bank dan nasabah sesuai nisbah yang telah disepakati kedua belah pihak, dan penarikannya dapat dilakukan sewaktu-waktu . Akad yang berlaku dalam Tabungan Barokah Syariah adalah *Mudharabah mutlawah* adalah akad antara pihak pemilik modal dengan bank untuk memperoleh keuntungan, yang kemudian akan di bagikan sesuai nisbah yang di sepakati. Dalam hal ini, bank di berikan kekuasaan untuk mengelola modal atau menentukan investasi sesuai proses syariah.

Mengacu pada latar belakang tersebut, penulis berinisiatif untuk menjadikan Tabungan Barokah Syariah menjadi salah satu produk tabungan yang ada di BJS Sidoarjo sebagai bahan penelitian dalam pembuatan Tugas Akhir dengan judul : **“PROSEDUR PEMBUKAAN DAN PENUTUPAN REKENING TABUNGAN SYARIAH BAGI NASABAH BARU PADA BANK JATIM SYARIAH SIDOARJO.”**

1.2 Tujuan Studi Lapangan

Tujuan penulisan tugas akhir agar mengetahui bagaimana prosedur pembukaan dan penutupan rekening tabungan syariah di Bank Jatim Syariah Sidoarjo. Selain itu juga sebagai sosialisasi kepada masyarakat bahwa pentingnya menabung sedari awal untuk memiliki dana darurat di masa yang akan mendatang.

1.3 Manfaat Studi Lapangan

Jika tujuan penelitian ini terlaksana, maka di harapkan akan memberikan manfaat yaitu agar mengetahui mekanisme tabungan syariah dan mengetahui

prosedur pelaksanaan pembukaan rekening syariah pada Bank Jatim Syariah Sidoarjo. Serta dapat menambah pemahaman kepada pembaca bagaimana mekanisme pembukaan rekening tabungan syariah serta dapat timbulnya kesadaran masyarakat betapa pentingnya kehidupan ekonomi dan sosial dimasa mendatang.

1.4 Ruang Lingkup Studi Lapangan

Sebagai pembatasan untuk pokok permasalahan agar dapat fokus pada pembahasan untuk menghindari terjadinya perluasan makna, serta tidak menyimpang dari tujuan penulisan ini. Adapun batasan yang di maksud adalah ruang lingkup objek penelitian ini hanya dilakukan di Bank Jatim Syariah Sidoarjo dan batasan masalah dalam penulisan Tugas Akhir ini hanya terfokus pada Prosedur Pembukaan dan Penutupan Rekening Tabungan Syariah bagi nasabah Bank Jatim Syariah Sidoarjo.

1.5 Metode Pengumpulan Data

Sebagai sarana agar tercapainya tujuan penelitian ini, maka penulis membutuhkan sumber-sumber data yang akurat. Untuk mendapatkannya penulis menerapkan beberapa metode pengumpulan data sebagai berikut :

a. Metode Observasi

Metode pengumpulan data yang dimana penulis melakukan pengamatan secara langsung terhadap keadaan atau perilaku sasaran yang dituju, guna mendapatkan gambaran secara detail mengenai hal yang terjadi di lapangan.

b. Metode Wawancara

Metode ini dilakukan dengan mewawancarai secara langsung kepada *Customer Service* Bank Jatim Syariah Sidoarjo, dengan maksud agar tidak menemukan kesalah pahaman tentang produk Tabungan Barokah Syariah.

c. Metode Dokumentasi

Metode ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data sekunder dari berbagai sumber baik secara pribadi maupun kelembagaan. Pengambilan data berasal dari berkas nasabah yang melakukan pembukaan rekening baru seperti KTP, SIM, KK, NPWP, dan sebagainya.

